



PENETAPAN

Nomor 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Abd. Fatah bin Hamsar, Tempat dan Tanggal Lahir di Tempuling, 31 Desember 1965, Agama Islam, Pendidikan terakhir tamat SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Parit 3A, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Yusnah binti Basrah, Tempat dan Tanggal Lahir di Tempuling, 31 Desember 1967, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Parit 3A, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Tempuling, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2022, dan Para Pemohon memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, telah menguasai kepada : **AFRIZAL, MH, HENDRI IRAWAN, MH, NUR'AINI, S.H, NURAENI HABIBAH, SH.,** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai kuasa **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh tanggal 08 Desember 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Para Pemohon Menikah sesuai syariat islam pada Hari Senin, 02 Maret 1987 M di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/1/III/1987 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 02 Maret 1987 M.

2.

Bahwa Para Pemohon dari dulu hingga sekarang belum pernah bercerai atau berpisah, dan selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak masih hidup yang bernama yaitu :

- **Junaidi bin Abd. Fatah**, tempat dan tanggal lahir di Tempuling, 18 Januari 1993
- **Rahmat bin Abd. Fatah**, tempat dan tanggal lahir di Tempuling, 11 Desember 1994
- **Abdullah bin Abd. Fatah**, tempat dan tanggal lahir di Tempuling, 23 Maret 2003.
- **Siti Rabi'ah binti Abd. Fatah**, tempat dan tanggal lahir di Tempuling, 13 juni 2005 (17 tahun 6 bulan)
- **Muhammad Khairin bin Abd. Fatah**, tempat dan tanggal lahir di Tempuling, 19 September 2007
- **Khumairah Asyifa binti Abd. Fatah**, tempat dan tanggal lahir di Tempuling, 14 November 2009
- **Muhammad Syarip Hidayat bin Abd. Fatah**, tempat dan tanggal lahir di Tempuling, 16 Februari 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Siti Rabi`ah binti Abd. Fatah** dengan seorang laki-laki yang bernama **Ario bin Nasri**.

4.

Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor : B-831/kua.05.04.2/Pw.01/XII/2022, pada tanggal 07 Desember 2022.

5.

Bahwa antara anak Para Pemohon (**Rabi`ah binti Abd. Fatah**) dan calon suami anak Para Pemohon (**Ario bin Nasri**) telah berkenalan 2 tahun dan sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun dan sudah melakukan pertunangan selama 1 tahun yang lalu pada bulan Januari 2022 dan sudah melaksanakan lamaran sekaligus mengantar hantaran/jujuran sebesar Rp25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan rencana pernikahan setelah proses sidang selesai.

6.

Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

7.

Bahwa Para Pemohon melihat anak Para Pemohon (**Rabi`ah binti Abd. Fatah**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon (**Ario bin Nasri**) bisa bertanggung jawab dan bisa menjadi imam yang baik, calon suami anak Para Pemohon bekerja

Halaman 3 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pedagang Sembako, yang berpenghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perbulan.

8.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Siti Rabi`ah binti Abd. Fatah**) dengan calon suaminya (**Ario bin Nasri**) untuk menikah.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah

Halaman 4 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;

-

Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya bujang;

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;

-

Bahwa Para Pemohon menyetujui keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

-

Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat dekat dan mereka sering bertemu serta pergi bersama;

-

Bahwa Para Pemohon dan keluarga dari pihak calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut setelah semua persyaratan terpenuhi;

Halaman 5 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **SITI RABI`AH binti ABD. FATAH** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama **ARIO bin NASRI** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun lebih dan kami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa sekitar beberapa bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah semua persyaratan terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Pedagang yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **ARIO bin NASRI** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama **SITI RABI`AH binti ABD. FATAH** ;

Halaman 6 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Kandung saya bernama **NASRI** dan Ibu Kandung saya bernama **SUMARNI**;
- Bahwa saat ini calon istri saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun lebih dan kami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saya dan calon istri saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang kami pergi bersama sampai ke Tembilahan dan pada malam hari baru pulang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan kedua pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Pedagang dan memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Ayah Kandung dari calon suami yang bernama **NASRI** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut;

- Bahwa benar **ARIO** adalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama **SUMARNI**;
- Bahwa anak saya yang bernama **ARIO** tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **SITI RABI'AH binti ABD. FATAH** ;

Halaman 7 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling belum bisa menikahkan;
 - Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
 - Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
 - Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
 - Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun lebih dan kami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
 - Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - Bahwa anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon istrinya tersebut apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;
 - Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
 - Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Pedagang yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;
- Bahwa Ibu Kandung dari calon suami yang bernama **SUMARNI** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **ARIO** adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama **NASRI**;
- Bahwa anak saya yang bernama **ARIO** tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **SITI RABI`AH binti ABD. FATAH** ;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun lebih dan kami telah berpacaran selama 1 (Satu) tahun lebih;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon istrinya tersebut apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;

Halaman 9 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Pedagang yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ABD. FATAH** NIK 1404053112650008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **YUSNAH** NIK 1404057112670004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 Oktober 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SITI RABI'AH** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II/15.803-TPL/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 Maret 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi IJAZAH atas nama SITI RABI'AH Nomor DN-09/D-SMP/K13/1988175 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP NEGERI 1 TEMPULING, tanggal 21 Juli 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/1/III/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 02 Maret 1987. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **ABD. FATAH** No. 1404050506070007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14

Halaman 10 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **NASRI** No. 1404071012070008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Desember 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/30/XI/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 30 November 1994. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ARIO** NIK 1404070405970004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 25 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **NASRI** NIK 1404070107750013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Desember 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SUMARNI** NIK 1404074107770015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Desember 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B-831/Kua.05.04.2/PW.01/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 07 Desember 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

B. Saksi:

1. **HAIMI bin AMRI**, umur 52 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Teman para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama **SITI RABI`AH binti ABD. FATAH** ;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **ARIO bin NASRI**, akan tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling menolak untuk menikahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, kadang-kadang mereka pergi bersama sampai ke Tembilahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para

Halaman 12 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya tersebut setelah semua syarat terpenuhi;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Pedagang yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

2. **ABD. MUIS bin MASDARI**, umur 59 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah sepupu calon besan para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama **SITI RABI'AH binti ABD. FATAH** yang akan menikah dengan calon suaminya yaitu Tetangga Saksi yang bernama **ARIO bin NASRI**;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 1 (Satu) tahun lebih;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, kadang-kadang mereka pergi bersama sampai ke Tembilahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;

Halaman 13 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya tersebut sekitar beberapa bulan yang lalu dan pihak keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka jika semua syarat telah terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Pedagang yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko

Halaman 14 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **SITI RABI`AH**, tanggal lahir 13 Juni 2005 (17 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **SITI RABI`AH binti ABD. FATAH** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **ARIO bin NASRI** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir dengan

Halaman 15 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan “calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**”, sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berkenalan selama 2 tahun lebih, menjalin hubungan percintaan 1 tahun lebih dan tunangan beberapa bulan yang lalu, dan melihat hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 serta 2 (dua) orang saksi bernama **HAIMI bin AMRI** dan **ABD. MUIS bin MASDARI**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.12, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABD. FATAH) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas

Halaman 16 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama YUSNAH) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SITI RABI`AH) membuktikan SITI RABI`AH, perempuan, lahir di Tempuling pada tanggal 13 Juni 2005, adalah anak kandung ABD. FATAH (Pemohon I) dan YUSNAH (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama SITI RABI`AH tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Ijazah atas nama SITI RABI`AH) membuktikan bahwa SITI RABI`AH telah menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkat MTs;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Para Pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, tanggal 02 Maret 1987;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama ABD. FATAH) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama SITI RABI`AH tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama NASRI) dan P.8 (Fotokopi Akta Nikah) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama ARIO, laki-laki, lahir di IGAL pada tanggal 04 Mei 1997 (umur 25 tahun), adalah anak dari NASRI dan SUMARNI;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIO) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama ARIO tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABD. FATAH) dan alat bukti P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMARNI) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif

Halaman 17 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama SITI RABI`AH binti ABD. FATAH tersebut dengan calon suaminya yang bernama ARIO bin NASRI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **SITI RABI`AH binti ABD. FATAH** , perempuan, lahir di Tempuling pada tanggal 13 Juni 2005 (umur 17 tahun) adalah anak dari

Halaman 18 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. FATAH (Pemohon I) dan YUSNAH (Pemohon II), yang mana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;

2. Bahwa anak Para Pemohon (**SITI RABI`AH binti ABD. FATAH**) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **ARIO bin NASRI**, laki-laki, lahir di IGAL pada tanggal 04 Mei 1997 (umur 25 tahun), anak dari NASRI dan SUMARNI, yang mana calon suami anak Para Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;

3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan awal bulan yang lalu calon suami (**ARIO bin NASRI**) telah melamar calon istri (**SITI RABI`AH binti ABD. FATAH**) serta calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan apabila semua persyaratan telah terpenuhi;

4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon (**SITI RABI`AH binti ABD. FATAH**) dan calon suami (**ARIO bin NASRI**) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;

5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (**SITI RABI`AH binti ABD. FATAH**) dengan calon suaminya (**ARIO bin NASRI**) dengan alasan karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon (**SITI RABI`AH binti ABD. FATAH**) dengan calon suaminya (**ARIO bin NASRI**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon (**SITI RABI`AH binti ABD. FATAH**) dan calon suami (**ARIO bin NASRI**) sudah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang pergi bersama sampai ke Tembilahan, sementara orang tua calon istri dan orang tua calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui

Halaman 19 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;

8. Bahwa anak Para Pemohon (**SITI RABI'AH binti ABD. FATAH**) dan calon suami (**ARIO bin NASRI**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

9. Bahwa calon suami (**ARIO bin NASRI**) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Pedagang dan memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama **SITI RABI'AH binti ABD. FATAH** yang akan menikah dengan **ARIO bin NASRI** masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Halaman 20 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang pergi bersama sampai ke Tembilahan;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa orang tua calon istri (**SITI RABI'AH binti ABD. FATAH**) dan orang tua calon suami (**ARIO bin NASRI**) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut yaitu **SITI RABI'AH binti ABD. FATAH** dengan **ARIO bin NASRI** serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga **SITI RABI'AH binti ABD. FATAH** dengan **ARIO bin NASRI** nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian

Halaman 21 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَ
أَخْصَنَ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum

Halaman 22 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **SITI RABI'AH binti ABD. FATAH** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **ARIO bin NASRI**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **SITI RABI'AH binti ABD. FATAH** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **ARIO bin NASRI**;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABDUL AZIS, S.H

ZULFIKAR, S.H.I.

Perincian Biaya:

Halaman 23 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 23, Penetapan No. 643/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)